



## Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

# Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha
3. KTP
4. NPWP
5. Izin Lokasi
6. Izin lingkungan
7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/walikota
8. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari gubernur
9. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan
10. Hak Guna Usaha
11. Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

110 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

### Pengaduan Layanan

Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan